Bertanya tentang HAM . . .*

Oleh: Robi Dharmawan

Hak asasi manusia (HAM) sebagai sebuah istilah belakangan menjadi semakin populer di Indonesia. Jika pada masa kejayaan Orde Baru HAM – sebagai istilah – hanya terdengar sayup-sayup di kalangan cendikia yang relatif terbatas, saat ini istilah HAM seakan fasih diucapkan dalam perbincangan sehari-hari oleh sebagian besar lapisan masyarakat, mulai mahasiswa, buruh, petani, hingga tukang becak. Namun demikian, ketika HAM sebagai 'istilah' tengah naik daun, HAM sebagai sebuah 'konsep' yang terus bergerak dan berkembang agaknya tidak kunjung dipahami oleh khalayak.

Kesenjangan ini pada gilirannya menghasilkan dinamika yang sangat menarik. Masyarakat menggunakan istilah yang sama (baca: HAM) dalam suatu bingkai makna yang jauh berbeda. Alkibatnya, komunikasi tidak berjalan dan macet. Selanjutnya, yang terjadi sering kali berupa salah paham, perdebatan sengit yang tak banyak menghasilkan pemikiran yang ber nas, bahkan tak jarang berujung konflik horizontal maupun vertikal di mana masing-masing pihak yang terlibat merasa yakin telah memperjuangkan Hak Asasinya. Oleh sebab itulah pemahaman yang memadai tentang HAM sebagai sebuah 'konsep' saat ini menjadi tuntutan yang sangat mendesak dan tidak lagi dapat ditunda.

Suatu hari dalam sebuah perbincangan ringan dengan seorang teman, terdapat kesepakatan untuk memahami HAM dalam dua kalimat kunci, *Pertama*, HAM adalah keadaan 'bebas dari'. Di sini frase 'bebas dari' dapat dibaca dengan menambahkan sejumlah kata lain seperti 'bebas dari penindasan', 'bebas dari ketergantungan', 'bebas dari rasa takut', 'bebas dari paksaan' dan seterusnya. *Kedua*, HAM dapat dimaknai sebagai keadaan 'bebas untuk'. Sama dengan sebelumnya, beberapa kata dapat ditambahkan pada frase tersebut seperti 'bebas untuk berbicara', 'bebas untuk berkeyakinan', 'bebas untuk berserikat dan berkumpul', 'bebas untuk mengaktualisasikan diri', 'bebas untuk hidup' dan seterusnya. Perbincangan tersebut membuat saya yakin – setidaknya untuk beberapa waktu – bahwa saya telah memahami 'konsep' HAM yang cukup gamblang dan kokoh.

Kemudian, bertolak dari pemahaman diatas, muncul beberapa pertanyaan yang mengganjal. Bukankah konsep HAM diatas tampak sangat dekat dengan tradisi berfikir liberal yang lebih menekankan pada kebebasan individual? Bagaimana jika konsep di atas di hadapkan pada realitas masyarakat yang bersifat komunitarian, Indonesia misalnya, di mana nilai-nilai, norma, dan kaidah hidup bersama menempati posisi yang sangat penting? Selepas itu, bagaimana dengan pandangan yang melihat HAM sebagai identik dengan relasi antara negara dan masyarakat – bukan antar masyarakat? Sejumlah pertanyaan diatas telah berhasil mempengaruhi akal saya untuk kembali mempertanyakan ulang HAM sebagai sebuah 'konsep' sebagaimana yang pernah saya yakini. Sudah barang tentu menjadi harapan bagi kita semua, semoga diskusi ini dapat memberikan suatu kontribusi positif bagi terciptanya suatu pemahaman tentang HAM yang tidak hanya jelas, namun juga terbuka terhadap berbagai perspektif baru yang terus berkembang. Lebih dari itu, secara praktis, pemahaman tersebut nantinya dapat menjadi pisau analisis untuk membaca berbagai gejala pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Surabaya.

---

* Ditulis sebagai pengantar dalam acara seminar dengan tema "*Penanganan Pelanggaran HAM dalam dimensi historis di Indonesia*", yang diselengarakan oleh Perhimpunan Pustaka Lewi (PPL).